



Hak dan Kewajiban Umat Beriman Kristiani Awam Menurut Kitab Hukum Kanonik Kanon 225-226

Blasius Superma Yese^{1*}, Priska Hura²

^{1,2}Sekolah Tinggi Pastoral Dian Mandala Gunungsitoli, Indonesia

Email: bsyesse@stpdianmandala.ac.id^{1*}, priskahura01@gmail.com²

*Penulis Korespondensi: bsyesse@gmail.com

Abstract. Lay Christian believers are members of the Church who have been united through the sacrament of baptism and are called to take an active part in the life of the Church. Their role is reflected in their participation in Christ's threefold mission: as prophets who proclaim the faith, as priests who participate in the sanctification effort, and as kings who serve others with a spirit of loving service. This thesis specifically examines the rights and obligations of lay people as regulated in the Code of Canon Law, particularly canons 225–226, which emphasize their responsibility in realizing the Church's mission in the world. These rights and obligations form the basis for lay people to play a role in building the mystical body of Christ, while also expanding the proclamation of the Gospel Good News so that more people can experience the grace of salvation. This research uses a literature review method by referring to various theoretical sources, including Church documents, books, scientific journals, and other relevant literature, to gain a comprehensive understanding of the position, role, and contribution of lay people in the dynamics of contemporary Church life.

Keywords: Catholic Church; Christian; Community Obligations; Lay; Right.

Abstrak. Kaum beriman Kristiani awam merupakan anggota Gereja yang telah dipersatukan melalui sakramen baptis dan dipanggil untuk ambil bagian secara aktif dalam kehidupan Gereja. Peran mereka tercermin dalam partisipasi terhadap tiga tugas Kristus, yaitu sebagai nabi yang mewartakan iman, sebagai imam yang mengambil bagian dalam upaya pengudusan, serta sebagai raja yang melayani sesama dengan semangat pelayanan kasih. Skripsi ini secara khusus mengkaji hak dan kewajiban umat awam sebagaimana diatur dalam Kitab Hukum Kanonik, khususnya kanon 225–226, yang menegaskan tanggung jawab mereka dalam mewujudkan tugas perutusan Gereja di tengah dunia. Hak dan kewajiban tersebut menjadi dasar bagi umat awam untuk berperan dalam membangun tubuh mistik Kristus, sekaligus memperluas pewartaan Kabar Sukacita Injili sehingga semakin banyak orang dapat mengalami rahmat keselamatan. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka dengan merujuk pada berbagai sumber teoritis, termasuk dokumen Gereja, buku, jurnal ilmiah, serta literatur relevan lainnya, guna memperoleh pemahaman komprehensif mengenai posisi, peran, dan kontribusi umat awam dalam dinamika kehidupan Gereja masa kini.

Kata kunci: Awam; Gereja Katolik; Hak; Kewajiban Umat; Kristiani.

1. LATAR BELAKANG

Keberadaan Gereja lahir dari kasih Allah, yang disertai oleh Roh-Nya dan diikutsertakan dalam karya penyelamatan-Nya. Gereja didirikan oleh Allah sendiri dan diutus-Nya untuk ambil bagian dalam misi Allah untuk menyelamatkan dunia. Penanda lahiriah seseorang masuk dalam Gereja adalah dengan penerimaan sakramen Baptis. Dengannya, seseorang diangkat menjadi putera-puteri Allah dan dipersekutukan dalam komunitas orang-orang yang percaya kepada-Nya. Secara teologis, keanggotaan Gereja terdiri dari dua kelompok, yaitu para klerus yang menerima tahta imamat (uskup, imam, dan diakon), dan umat beriman awam yang memperoleh imamat umum melalui sakramen baptisan. Kontribusi umat awam sebagai anggota umat Allah sangat berarti dalam usaha memajukan dan membangun Gereja sebagai kerajaan Allah (Setiawan, 2016, hlm. 21).

Dengan Baptisan, seseorang memeroleh hak dan kewajibannya dalam Gereja, yang di dalamnya ia mengemban perutusannya sebagai murid Kristus. Dalam Kitab Hukum Kanonik Gereja Katolik dinyatakan secara jelas mengenai hak dan kewajiban seluruh umat beriman Kristiani. Kepada setiap orang yang terbaptis, Allah memercayakan tugas dan tanggung jawab tertentu demi menyebarluaskan Kerajaan Allah. Dengan Baptisan, seseorang dilahirkan kembali untuk mengemban tugas perutusan dari Allah (Heuken, 2005, hlm. 11). Dalam menjalankan hak-hak tersebut, umat beriman dituntut untuk memperhatikan kesejahteraan bersama, menghormati hak orang lain, serta melaksanakan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Gereja Katolik sendiri memiliki tanggung jawab untuk turut aktif dalam kehidupan menggereja serta melaksanakan tugas dan pelayanan di tengah masyarakat (Suharyo, 2009, hlm. 58).

Tidak semua umat beriman awam menyadari dan mengetahui tugas perutusan dan panggilannya dalam Gereja dan dunia. Kerap kali ketika berbicara tentang Gereja, seolah-olah yang dimaksud hanya imam dan biarawan-biarawati. Ketidaktahuan dan ketidaksadaran akan hak dan kewajibannya sebagai orang-orang terbaptis, akan membuat umat beriman kristiani awam tidak sungguh berpartisipasi secara aktif dan proaktif dalam kehidupan menggereja dan sosio-kemasyarakatan, yang sesungguhnya sangat membutuhkan keterlibatan mereka. Dalam setiap komunitas atau organisasi, termasuk dalam persekutuan Gereja, setiap anggotanya memiliki hak dan kewajiban yang perlu dijalankan sebagai bagian dari kehidupan bersama dalam persekutuan tersebut (Manca, 2018, hlm. 20).

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian ini bertujuan untuk menguraikan teori-teori dan pemahaman dasar mengenai hak dan kewajiban umat beriman Kristiani awam menurut Kanon 225-226 dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1983. Pemahaman ini penting untuk memperlihatkan bahwa tugas dan perutusan kaum awam memiliki dasar teologis dan yuridis yang kuat dalam kehidupan Gereja Katolik.

3. METODE PENELITIAN

Penulis menerapkan metode kajian pustaka (*library research*). Metode ini meliputi pengumpulan data dari berbagai sumber pustaka, pencatatan sumber-sumber buku yang mendukung penulisan, serta beberapa referensi buku (Zed, 2014, hlm. 3).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep tentang Kaum Umat Beriman Kristiani Awam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah awam merujuk pada orang biasa; dalam arti bukan ahli, bukan rohaniawan, bukan tentara. Pengertian ini memberikan gambaran bahwa awam adalah orang yang bukan siapa-siapa; orang biasa. Makna awam tersebut mempunyai kemiripan arti dengan kata ‘biasa’, ‘bukan ahli’ (Departemen Pendidikan Nasional, 2008, hlm. 102).

Dalam Gereja Katolik, umat beriman Kristiani awam adalah kelompok umat yang bukan klerus atau dikenal juga sebagai kelompok umat yang tidak menerima sakramen tahbisan (Dalia, 2024, hlm. 20). Umat beriman Kristiani adalah mereka yang telah menjadi bagian dari umat Allah melalui sakramen baptis dan ikut serta dalam menjalankan tugas Kristus sebagai imam, nabi, dan raja sesuai dengan peran masing-masing. Dengan demikian, umat beriman kristiani terdiri dari klerus dan bukan-klerus. Mereka dipanggil untuk berpartisipasi dalam perutusan yang dipercayakan Allah kepada Gereja, agar diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari di dunia. Hal ini tampak ketika umat beriman Kristiani awam menerima sakramen baptis sebagai jalan pertama untuk menerima Kristus sebagai Juruselamat manusia, kemudian menerima sakramen Ekaristi untuk menyambut Tubuh dan Darah Kristus, dan menerima sakramen Krisma sebagai tanda untuk menjadi saksi iman (Tay, [tanpa tahun]).

Tidak ada hierarki dalam hal martabat iman antara imam, kaum religius, maupun kaum awam, karena semuanya adalah anggota umat Allah yang satu. Seperti yang ditegaskan dalam Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus 2:19, bahwa seluruh umat beriman merupakan kawanan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Kaum awam diberikan hak dan kewajiban oleh Gereja untuk mewartakan Injil kepada sesama terutama kepada mereka yang masih belum mengenal Kristus. Kaum awam menjadi tonggak Gereja di zaman sekarang ini karena ciri khas yang dimiliki oleh kaum awam, yaitu sifat keduniaannya mampu untuk mewartakan Injil dan menghayatinya melalui kesaksian-kesaksian hidup mereka sehari-hari.

Hak dan Kewajiban Umat Beriman Kristiani Awam menurut Kanon 225

1. Sumber Kanon 225

Kanon 225 berbunyi,

§1. Awam, seperti semua orang beriman kristiani yang berdasarkan baptis dan penguanan ditugaskan Allah untuk kerasulan, terikat kewajiban umum dan mempunyai hak, baik secara perseorangan maupun tergabung dalam perserikatan, untuk mengusahakan agar warta ilahi keselamatan dikenal dan diterima oleh semua orang di seluruh dunia; kewajiban itu semakin mendesak dalam keadaan-keadaan di mana Injil tidak dapat didengarkan dan Kristus tidak dapat dikenal orang selain lewat mereka.

§2. Mereka, setiap orang menurut kedudukan masing-masing, juga terikat kewajiban khusus untuk meresapi dan menyempurnakan tata dunia dengan semangat Injili, dan dengan demikian khususnya dalam menangani masalah-masalah itu dan dalam memenuhi tugas-tugas keduniaan memberi kesaksian tentang Kristus (*Kitab Hukum Kanonik 1983 (Codex Iuris Canonici 1983)*, 2023, no. 225).

Ada beberapa dokumen dari Konsili Vatikan II yang merupakan sumber dari kanon 225, antara lain, untuk paragraf ke-1, dari konstitusi dogmatis tentang Gereja *Lumen Gentium* no. 33, dekrit tentang kerasulan awam *Apostolicam Auctositatem* no. 2, 3, 17 dan dekrit tentang karya misioner Gereja *Ad Gentes* no. 21, 36. Sedangkan untuk paragraf ke-2 dari kanon itu, antara lain bersumber pada konstitusi dogmatik tentang Gereja *Lumen Gentium* no. 31, dekrit tentang kerasulan awam *Apostolicam Auctositatem* no. 2-4, 7 dan konstitusi pastoral tentang Gereja *Gaudium et Spes* no. 43 (Caparros, 2004, hlm. 160).

Ketentuan yang diatur dalam kanon 225 tidak dapat dilepaskan dari ketentuan umum yang terdapat dalam kanon 211, “Semua orang beriman kristiani mempunyai kewajiban dan hak mengusahakan agar warta ilahi keselamatan semakin menjangkau semua orang dari segala zaman dan di seluruh dunia.” Kanon 211 ini memberikan ketentuan umum mengenai tugas dan tanggung jawab umat beriman awam untuk menyampaikan berita keselamatan dari Tuhan kepada seluruh dunia di segala zaman. Ini berarti bahwa tugas dan tanggung jawab tersebut berlaku sepanjang masa (Caparros, 2004, hlm. 161).

2. Hak Umat Beriman Kristiani Awam dalam Kanon 225

a) Menjalankan Karya Kerasulan

Karya kerasulan menjadi salah satu bentuk pelayanan bagi Gereja dan umat manusia (Clara & Susana, 2016). Kanon 225 secara jelas menyebutkan bahwa kaum awam mendapat hak dan tugas untuk karya kerasulan. Kaum awam dapat melaksanakan karya kerasulan secara individu maupun secara kolektif atau kelompok, baik di tempat tertentu maupun pada situasi-situasi tertentu. Bentuk kerasulan individu dianggap sebagai cara yang paling sesuai, dimana awam harus disatukan dengan tepat dalam kerasulan seluruh Gereja, sehingga kerasulan kaum awam menyatu secara selaras dengan kerasulan hierarki dan kerasulan kaum religius. Hierarki Gereja memiliki kewajiban untuk mendukung kerasulan awam dengan menetapkan prinsip-prinsip dasar, memberikan bantuan rohani, mengoordinasikan pelaksanaannya, serta memastikan agar ajaran dan aturan Gereja tetap dijalankan dengan benar. Kerasulan akan menghasilkan buah yang melimpah hanya jika disertai dengan pembinaan yang beragam dan menyeluruh. Kaum awam ikut berperan dalam perutusan Gereja melalui cara-cara khas yang

bersifat duniawi. Oleh karena itu, mereka perlu belajar melaksanakan perutusan Kristus dan Gereja dengan hidup berdasarkan iman dan dipimpin oleh Roh Kudus.

Pelaksanaan kerasulan ini hendaknya dilakukan dalam semangat kesatuan dengan hierarki Gereja dan sejalan dengan ajaran Magisterium, agar karya pewartaan dan pelayanan tidak menyimpang dari kebenaran iman. Kerasulan awam menjadi penting dalam menjangkau lingkungan-lingkungan yang tidak dapat dijangkau langsung oleh para rohaniawan, seperti dunia kerja, pendidikan, keluarga, dan media sosial. Dengan menjalankan kerasulan secara aktif dan bertanggung jawab, umat Kristiani awam menjadi saksi Kristus yang hidup di tengah dunia, serta menjadi terang dan garam yang membawa harapan, kasih, dan keadilan sebagaimana yang dikehendaki oleh Injil (Sanjaya & Purwanto, 2013, hlm. 195).

b) Membentuk dan Bergabung dalam Komunitas Gerejawi

Kanon menyebutkan bahwa karya kerasulan itu dapat dilakukan secara perorangan maupun secara kolektif. Mendirikan dan menjadi anggota komunitas Gerejawi merupakan wujud konkret keterlibatan umat beriman Kristiani awam dalam kehidupan Gereja. Komunitas ini menjadi wadah bagi umat untuk semakin bertumbuh dalam iman, memperdalam pemahaman akan ajaran Gereja, serta saling mendukung dalam kehidupan rohani dan pelayanan. Komunitas Gereja, dalam berbagai lingkupnya adalah suatu komunitas persaudaraan, dan yang saling meneguhkan satu sama lain. Dengan rasa saling meneguhkan, Gereja sebagai komunitas dan umat Allah semakin mampu dan tumbuh sebagai sakramen keselamatan, yang diwujudkan dalam komunitas persaudaraan, dan kesatuan serta kasih persaudaraan satu sama lain. Keterlibatan dalam komunitas bukan sekadar kebersamaan sosial, tetapi merupakan perubahan dari kesatuan tubuh mistik Kristus, dimana setiap anggota memiliki peran dan tanggung jawab dalam membangun Gereja yang hidup dan aktif (Cahyadi, 2009, hlm. 79).

Membentuk dan bergabung dalam komunitas Gerejawi, merupakan salah satu cara umat Kristiani awam berpartisipasi aktif dalam kehidupan menggereja. Komunitas ini menjadi wadah untuk bertumbuh dalam iman, memperdalam spiritualitas, serta mempererat persaudaraan antarumat. Ada berbagai komunitas dalam Gereja Katolik, seperti *Legio Mariae* yang berfokus kepada Bunda Maria dan pelayanan pastoral, Orang Muda Katolik (OMK), Komunitas Basis Gerejawi (KBG), dan lain sebagainya. Maka, melalui komunitas ini umat awam tidak hanya dikuatkan dalam kehidupan rohani, tetapi juga diberdayakan untuk menjalankan kerasulan di tengah masyarakat secara lebih konkret dan terarah (Bhanu, 2016, hlm. 239).

c) Menyempurnakan Tata Duniawi dengan Semangat Injili

Setiap orang beriman turut ambil bagian dalam membangun dunia melalui dua aspek misi Gereja, yaitu secara rohani dengan mewartakan pesan dan rahmat Kristus kepada sesama, dan secara duniawi dengan menghayati serta memperbarui dunia berdasarkan semangat Injil. Dari sinilah kaum beriman mempunyai kemungkinan untuk secara aktif melibatkan diri dalam karya perutusan. Tradisi misioner awam bukan hanya semata-mata demi efektivitas kegiatan kerasulan, melainkan secara lebih mendalam berdasarkan hak dan kewajiban martabat perjanjian dengan awam yang mengambil bagian dalam jabatan imamat, nabi, dan raja dari Yesus Kristus. Kewajiban tersebut berkaitan erat dengan martabat yang merupakan rahmat dari Permandian atau Baptis, di mana seseorang masuk ke dalam keanggotaan Gereja sekaligus membawa konsekuensi untuk mewartakan iman (Albertus, 2009, hlm. 301).

Membangun tatanan dunia dengan semangat Injil berarti mengimplementasikan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan pribadi, sosial, dan global guna mewujudkan masyarakat yang lebih adil, damai, dan berlandaskan kasih. Dalam aspek sosial, semangat Injil menuntut keadilan sosial dengan memperhatikan kaum miskin dan tertindas. Sebagai umat Allah, kaum awam memiliki peran penting dalam meneruskan karya Yesus Kristus di dunia (Gea, 2024, hlm. 149).

d) Mewartakan Injil

Pemberitaan kabar baik selalu berkaitan langsung dengan pribadi Yesus Kristus, yang setelah kebangkitan-Nya, memberikan misi perutusan kepada para rasul. Kaum beriman awam dipanggil dan bertugas untuk menyebarkan Injil. Mereka diperlengkapi untuk tugas ini melalui sakramen-sakramen inisiasi Kristen dan karunia-karunia Roh Kudus. Melalui proses evangelisasi, Gereja dibentuk menjadi suatu komunitas iman yang setia mengakui dan memegang teguh Sabda Allah, yang dirayakan melalui sakramen-sakramen, serta hidup dalam kasih yang menjadi dasar dari eksistensi moral umat Kristiani. Evangelisasi bertujuan mendorong seseorang untuk mengalami pertobatan hati dan perubahan hidup, serta menjalin keterikatan dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat, agar siap menerima sakramen baptis dan Ekaristi, serta dikuatkan dalam menjalani kehidupan baru yang dipandu oleh Roh Kudus (Paus Yohanes Paulus II, 1989, hlm. 79).

Semua umat kristiani dipanggil untuk mengembangkan perutusan yang sama, yakni menjadi pewarta karya keselamatan Allah. Panggilan ini ditujukan kepada seluruh umat beriman Kristiani agar ikut serta secara aktif dalam karya pewartaan, melalui keterlibatan dalam persekutuan yang terorganisir sesuai dengan berbagai pelayanan dan karunia yang dimiliki masing-masing. Keterlibatan semua kaum beriman Kristiani dalam evangelisasi akan membawa semakin banyak orang kepada keselamatan. Kegiatan perutusan mempunyai alasan

mendasar, yaitu bahwa Allah berkehendak agar semua orang memperoleh pengetahuan tentang kebenaran dan keselamatan, sehingga melalui kegiatan misioner Allah dimuliakan dan manusia diselamatkan. Dengan melaksanakan kewajiban dalam mewartakan keselamatan berarti melaksanakan perintah Yesus (Albertus, 2009, hlm. 297).

- e) (Albertus, 2009, hlm. 297)(Albertus, 2009, hlm. 297)Bersaksi tentang Kristus dalam Tugas Kerasulan

Bersaksi tentang Kristus merupakan inti dari tugas kerasulan yang diemban oleh setiap orang beriman Kristiani awam, dan mewartakan perbuatan serta perkataan-Nya dengan menceritakan kembali kisah-Nya (Sudhiarsa, 2012, hlm. 121). Kesaksian ini bukan hanya disampaikan lewat ucapan, tetapi lebih utama melalui perbuatan nyata yang mencerminkan nilai-nilai Kristiani seperti kasih, kejujuran, pengampunan, dan kerendahan hati. Seluruh anggota Gereja termasuk kaum awam juga turut dipanggil dengan berbagai kegiatan dan profesi untuk menyatakan kehadiran Kristus. Dalam semuanya itu kiranya semakin nyata akan maksud dan tujuan yang berguna untuk menyucikan manusia serta meresapi masyarakat dengan semangat Injil (Tom & Jacob, 1974, hlm. 625).

Sebagai rasul masa kini, kita dipanggil untuk hadir di tengah masyarakat sebagai pembawa harapan dan terang di dunia yang sering diliputi kegelapan. Tugas ini menuntut keberanian untuk menyuarakan kebenaran dan memperjuangkan keadilan walaupun terkadang harus menghadapi tantangan dan penolakan. Maka, bersaksi tentang Kristus dalam tugas kerasulan memampukan kita sebagai umat manusia untuk semakin dekat dengan Tuhan, mengimani-Nya, dan percaya kepada kehendak-Nya. Kerasulan sangat perlu dalam kehidupan menggereja, terutama untuk mewartakan kasih Allah kepada orang yang mau mendengarkan serta melakukan perbuatan kasih lewat tindakan atau perbuatannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kerasulan akan memberikan suatu usaha untuk lebih memanusiakan manusia atau lebih memprabidikan masyarakat, dan orientasi utama usaha itu pada akhirnya membuka dunia bagi Kristus (Sihura, 2023, hlm. 54).

Hak dan Kewajiban Umat Beriman Kristiani Awam Menurut Kanon 226

Sumber Kanon

Kitab Hukuk Kanonik Kanon 226 berbunyi,

§1. Mereka yang hidup dalam status perkawinan, sesuai dengan panggilan khasnya, terikat kewajiban khusus untuk berusaha membangun umat Allah melalui perkawinan dan keluarga.

§2. Orangtua, karena telah memberi hidup kepada anak-anaknya, terikat kewajiban yang sangat berat dan mempunyai hak untuk mendidik mereka; maka dari itu adalah pertama-tama tugas orangtua kristiani untuk mengusahakan pendidikan kristiani anak-anak menurut ajaran yang diwariskan Gereja.

Ada beberapa dokumen Konsili Vatikan II yang merupakan sumber Kanon 226. Paragraf ke-1 bersumber pada dekrit tentang kerasulan awam *Apostolicam Actuositatem* no. 11 dan konstitusi pastoral tentang Gereja *Gaudium et Spes* no. 52. Sedangkan paragraf ke-2 bersumber pada pernyataan tentang pendidikan Kristen *Gravissimum Educationis* no. 3, serta dari Kodeks atau Kitab Hukum Kanoni 1917 Kanon 1372 (Caparros, 2004, hlm. 167).

Hak dan Kewajiban Umat Beriman Kristiani Awam dalam Kanon 226

a) Mendidik Anak secara Umum

Keluarga memiliki peran kemanusiaan yang lebih dari sekadar melahirkan keturunan. Keluarga, terutama dan pertama-tama orangtua, bertanggung jawab untuk memanusiakan anak-anak melalui pendidikan dan pembinaan. Tugas mendidik anak ini merupakan hak alami keluarga. Hak dan kewajiban orangtua dalam mendidik anak bersifat sangat penting karena berkaitan dengan kelangsungan hidup, serta menjadi hak utama dibandingkan lembaga lain, mengingat hubungan istimewa antara orang tua dan anak. Pendidikan dalam keluarga bersifat tak tergantikan dan tak bisa sepenuhnya dialihkan kepada pihak lain. Motivasi pendidikan oleh orang tua berasal dari kasih sayang mereka terhadap anak-anaknya, yang tidak bisa digantikan oleh guru atau siapapun. Orang tua menjadi contoh, prinsip, sumber pengorbanan, dan penanaman nilai-nilai kehidupan. Tugas orangtua untuk mendidik anak merupakan salah satu tujuan dari perkawinan dalam Gereja Katolik, sebagaimana digariskan dalam Kanon 1055 §1. Hal yang sama ditekan lebih jelas lagi dalam kanon 1136, yaitu bahwa orangtua memegang tanggung jawab yang sangat besar dalam mendidik anak-anaknya. Pendirikan dari orangtua itu terutama melalui nasihat dan teladan hidup.

b) Pendidikan Iman bagi Anak

Pendidikan adalah suatu proses yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku individu guna mematangkan kepribadian melalui berbagai kegiatan seperti pengajaran, pelatihan, dan metode pendidikan lainnya. Pendidikan juga merupakan usaha dasar yang terencana untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang dapat mengembangkan potensi individu, sehingga menghasilkan daya spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian yang cerdas, akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Departemen Pendidikan Nasional, 2008, hlm. 387). Sementara itu, iman dapat dipahami sebagai respons manusia terhadap wahyu Allah. Dalam

makna tertentu, iman dapat dipahami sebagai pengalaman pribadi dalam menjumpai Allah serta menjalin relasi yang erat dengan-Nya (Konferensi Waligereja Indonesia, 1996, hlm. 15).

Tujuan pendidikan adalah membimbing peserta didik menuju kedewasaan yang utuh sebagai manusia seutuhnya, dengan mengembangkan dan mengintegrasikan seluruh potensi kemanusiaannya, seperti kecerdasan emosional, moral, serta kemampuan dalam menggali dan menemukan makna hidup, baik melalui jalur pendidikan formal maupun informal. Pendidikan formal diperoleh melalui lembaga sekolah, sementara pendidikan informal berasal dari lingkungan keluarga, khususnya orangtua. Keduanya perlu saling melengkapi; pendidikan formal berfokus pada pengembangan aspek intelektual, sedangkan pendidikan informal sebaiknya memperkaya anak dengan penanaman nilai-nilai kemanusiaan, solidaritas, serta kehidupan iman (Widharsana & Hartono, 2017, hlm. 557).

c) Menghidupi Nilai-nilai Perkawinan dan Keluarga

Perkawinan merupakan suatu institusi kehidupan, di mana suami dan istri saling menyerahkan diri, menerima, dan saling membahagiakan. Melalui perkawinan, terbentuklah hubungan pribadi yang erat sebagai wujud nyata dari tindakan saling menyerahkan dan menerima, yang juga diakui secara resmi oleh masyarakat. Selain itu, keteguhan perkawinan didasarkan pada ketetapan ilahi, karena kesatuan suami istri berakar pada cinta Allah. Oleh sebab itu, tidak ada seorang pun yang berhak mempermainkan cinta tersebut dalam hubungan pasangan. Tuhan, sebagai pencipta perkawinan, menghendaki agar perkawinan berlangsung dan menganugerahkan sifat tak terbatalkan pada perkawinan sebagai simbol kasih Allah kepada manusia (Lon, 2019, hlm. 77).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Umat Kristiani awam adalah mereka yang, melalui penerimaan Sakramen Baptis, menjadi anggota umat Allah dan ambil bagian dalam perutusan Yesus sebagai imam, nabi, dan raja, sesuai dengan peran masing-masing. Mereka dipanggil untuk melaksanakan misi yang dipercayakan Allah kepada Gereja di dunia ini. Sebagai imam, umat beriman menguduskan dunia dengan cara mendoakan sesama; sebagai nabi, umat diharapkan untuk mewartakan Sabda Allah ke seluruh dunia; dan sebagai raja, umat memimpin diri sendiri maupun sesama. Dengan sifat khas keduniaannya, umat beriman kristiani awam mengemban tugas untuk menyebarkan kerajaan Allah dalam dunia seturut dengan sabda Allah sendiri.

Kiranya dengan membaca tulisan ini, umat beriman awam makin menyadari tugas dan tanggung jawabnya dalam Gereja dan masyarakat. Dengan demikian, mereka diharapkan makin aktif dan proaktif dalam menjalankan segala hak dan kewajibannya terutama dalam

Gereja, serta lingkungan sosial/masyarakat, sehingga semakin banyak orang mengenal Allah dan mendapat rahmat keselamatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Albertus, S. (2009). *Identitas Yesus dan misteri manusia*. Kanisius.
- Bhanu, V. (2016). *Warna warni wajah Gereja*. Kanisius.
- Cahyadi, T. K. (2009). *Gereja dan pelayanan kasih*. Kanisius.
- Caparros, E. (2004). Commentary on Tit. II The obligations and rights of the lay members. Dalam J. Miras & R. Rodriguez-Ocana (Ed.), *Exegetical commentary on the Code of Canon Law*. Wilson & Lafleur.
- Clara, & Susana. (2016). *Sejarah Kongregasi Suster Misi dan Adorasi dari Santa Familia (MASF)*. Kongregasi MASF Indonesia.
- Dalia, A. (2024). *Peran kaum awam dalam liturgi Gereja Katolik*. Eureka Media Aksara.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Gea, M. (2024). Tanggung jawab kaum awam dalam mengaktualisasikan imannya menurut Dokumen *Apostolicam Actuositatem* (AA). *Magistra*, 2(1).
- Heuken, A. (2005). *Ensiklopedi Gereja* (Seri Dokumen Gerejawi No. 4). Cipta Loka Caraka.
- Konferensi Waligereja Indonesia. (1996). *Iman Katolik*. Kanisius.
- Konferensi Waligereja Indonesia. (2023). *Kitab Hukum Kanonik 1983 (Codex Iuris Canonici 1983)* (Penerj. Konferensi Waligereja Indonesia; Edisi resmi).
- Lon, Y. S. (2019). *Hukum perkawinan sakral dalam Gereja Katolik*. Kanisius.
- Manca, S. (2018). Jati diri kaum awam dan panggilannya di tengah dunia dewasa ini. *Alternatif*, 1(1). <https://doi.org/10.60130/ja.v1i1.25>
- Paus Yohanes Paulus II. (1989). *Para anggota awam umat beriman Kristus*. Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI.
- Sanjaya, I., & Purwanto. (2013). *Mozaik Gereja Katolik Indonesia*. Kanisius.
- Setiawan, H. (2016). *Awam, mau kemana*. Kanisius.
- Sihura, I. (2023). *Peran awam dalam perkembangan Gereja*. Bina Media Perintis.
- Sudhiarsa, R. (2012). *Berkisah tentang Kristus*. Kanisius.
- Suharyo, I. (2009). *Gereja yang melayani dengan rendah hati*. Kanisius.
- Tay, S. (n.d.). *Tiga misi keselamatan Kristus: Sebagai nabi, imam dan raja*. Katolisitas. <https://katolisitas.org/>
- Tom, & Jacob. (1974). *Konstitusi dogmatis Lumen Gentium*. Kanisius.
- Widharsana, P. D., & Hartono, V. R. (2017). *Pengajaran iman Katolik*. Kanisius.
- Zed, M. (2014). *Metode penelitian kepustakaan*. Obor.